



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuniria als Noni Binti Abdullah Syam;
2. Tempat lahir : Balantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/27 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Rt 03, Desa Balantang
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Yuniria als Noni Binti Abdullah Syam ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/37/VI/2021/Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor:SP.KAP/37.a/VI/2021/Resnarkoba. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal,S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Djemma No.89 RT 002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, berdasarkan Surat Penetapan Nomor:54/Pen.PH/2021/PN MII, tertanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YUNIRIA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUNIRIA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) sachet ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1838 gram
 - 1 (satu) tas salempang warna hitam merk HITHER
 - 1 (satu) batang sumbu shabu
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih
 - 1 (satu) lembar tissue
 - 1 (satu) shacet plastic ukuran kecil bekas pakai
 - 1 (satu) buah tempat Aer Plag (peredam suara) warna biru
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah),- dengan nomor seri OAHG18619
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman minerale yang terpasang pipet alat hisap shabu (BONG)
 - 1 (satu) batang pireks

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN**

4. Agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa juga mengaku memiliki anak-anak yang masih kecil yang saat ini dirawat oleh ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa juga sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YUNIRIA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Mallusetasi, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dipanggil oleh saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang di dalam kamar, selanjutnya pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar melihat suami terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan melihat alat hisap shabu (Bong) yang sudah siap pakai, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** langsung mengisap shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah terdakwa mengisap shabu langsung tidur, sedangkan saksi **ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** menyimpan sisa shabu kedalam tas selempang miliknya.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Bahwa setelah saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** selesai menyimpan shabu sisa pakai datang saksi JUMASRI FAISAL bersama-sama saksi MUHAMMAD TANG Petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Luwu Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa melakukan penangkapan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas salempang milik saksi ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah tempat ear plug (peredam suara) warna biru di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) Shacet shabu ukuran kecil, 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Merk Urban Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) sachet shabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman mineral yang terpasang pipet isap shabu (Bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** yang di beli dari Bapak haris (DPO) dengan harga Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya oleh saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** bagi menjadi 19 (Sembilan belas) shacet plastik kecil dan disimpan dalam ear plug (peredam suara) sebanyak 18 (delapan belas) sachet, dengan maksud akan saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** jual kembali dengan harga 1(satu) sachet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) sachet dipakai bersama terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 2732/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, barang bukti:

- Nomor : 8839 / 2021 /NNF berupa 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1838 gram.
- Nomor : 8840 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
- Nomor : 8841 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 8842 / 2021 /NMF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN
- Nomor : 8843 / 2021 /NMF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUNIARA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 8839/2021/NMF, 8840 / 2021 /NMF, 8841 / 2021 /NMF, 8842 / 2021 /NMF, 8843 / 2021 /NMF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia terdakwa **YUNIRIA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Mallusetasi, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dipanggil oleh saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang di dalam kamar, selanjutnya pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar melihat suami terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan melihat alat hisap shabu (Bong) yang sudah siap pakai, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** langsung mengisap shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah terdakwa mengisap shabu langsung tidur, sedangkan saksi **ZAENUL MUSTAKIM**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN menyimpan sisa shabu kedalam tas selempang miliknya.

Bahwa setelah saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** selesai menyimpan shabu sisa pakai datang saksi JUMASRI FAISAL bersama-sama saksi MUHAMMAD TANG Petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Luwu Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa melakukan penangkapan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang milik saksi **ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah tempat ear plug (peredam suara) warna biru di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) Shacet shabu ukuran kecil, 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Merk Urban Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) sachet shabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman mineral yang terpasang pipet isap shabu (Bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** yang di beli dari Bapak haris (DPO) dengan harga Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya oleh saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** bagi menjadi 19 (Sembilan belas) shacet plastik kecil dan disimpan dalam aer plag (peredam suara) sebanyak 18 (delapan belas) sachet, dengan maksud akan saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** jual kembali dengan harga 1(satu) sachet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) sachet dipakai bersama terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 2732/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, barang bukti:

- Nomor : 8839 / 2021 /NNF berupa 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1838 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 8840 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
- Nomor : 8841 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- Nomor : 8842 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN
- Nomor : 8843 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUNIARA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 8839/2021/NNF, 8840 / 2021 /NNF, 8841 / 2021 /NNF, 8842 / 2021 /NNF, 8843 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia terdakwa **YUNIRIA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Mallusetasi, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat terdakwa masuk ke dalam rumahnya, dipanggil oleh saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang di dalam kamar, selanjutnya pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar melihat suami terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan melihat alat hisap shabu (Bong) yang sudah siap pakai, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** langsung mengisap shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah terdakwa mengisap shabu langsung tidur, sedangkan saksi **ZAENUL MUSTAKIM**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN menyimpan sisa shabu kedalam tas selempang miliknya.

Bahwa setelah saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** selesai menyimpan shabu sisa pakai datang saksi JUMASRI FAISAL bersama-sama saksi MUHAMMAD TANG Petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Luwu Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa melakukan penangkapan, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang milik saksi **ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah tempat ear plug (peredam suara) warna biru di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) Shacet shabu ukuran kecil, 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Merk Urban Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) sachet shabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman mineral yang terpasang pipet isap shabu (Bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribuan rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** yang di beli dari Bapak haris (DPO) dengan harga Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya oleh saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** bagi menjadi 19 (Sembilan belas) sachet plastik kecil dan disimpan dalam aer plag (peredam suara) sebanyak 18 (delapan belas) sachet, dengan maksud akan saksi **ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN** jual kembali dengan harga 1(satu) sachet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) sachet dipakai bersama terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam memakai narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan botol, selanjutnya diisi air melebihi dari setengah lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua lubang dan dimasukan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup botol tersebut (1 pipet untuk dihisap dan 1 pipet untuk menghisap shabu-shabu) kemudian shabu-

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di letakan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks dibakar menfgunakan lorek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa mengisap asap menggunakan pipet yang telah di buat sebelumnya dan asapnya yang diisap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut atau hidung seperti rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 2732/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, barang bukti:

- Nomor : 8839 / 2021 /NNF berupa 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1838 gram.
- Nomor : 8840 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
- Nomor : 8841 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- Nomor : 8842 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN
- Nomor : 8843 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUNIARA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 8839/2021/NNF, 8840 / 2021 /NNF, 8841 / 2021 /NNF, 8842 / 2021 /NNF, 8843 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jumasri Faisal;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Saksi Zaenul dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Zaenul pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Terdakwa dan Saksi Zaenul yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Malluse, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Saksi dari Unit Resnarkoba Polres Luwu Timur yaitu Saksi Muhammad Tang dan 2 (dua) orang rekan polisi dari Unit Resnarkoba lain;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zaenul didasarkan atas adanya laporan masyarakat melalui telepon kepada Saksi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Zaenul Mustakim;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Muhammad Tang sedang melakukan patrol Kantibmas dan giat pembagian masker di Malili kemudian Saksi mendapatkan informasi dari informan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat itu, yaitu Saksi Muhammad Tang kemudian menghubungi kantor untuk meminta dukungan dan personil tambahan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaenul ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Tang kemudian ke rumah Saksi Zaenul lebih dahulu dan saat mengetuk rumah Saksi Zaenul , kemudian dibukakan pintu oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anak dari Terdakwa dan Saksi Zaenul;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan kemudian menanyakan keberadaan Saksi Zaenul , lalu disebutkan bahwa Saksi Zaenul ada di dalam kamar sehingga Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam kamar Saksi Zaenul ;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar, ternyata Saksi Zaenul sedang tidur, lalu tiba-tiba terbangun sehingga Saksi menyampaikan bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Zaenul . Saksi Zaenul dan Terdakwa hanya terdiam, lalu Saksi dan rekan Saksi menggeledah rumah Saksi Zaenul dan ditemykan sebuah tas selempang di belakang pintu;
- Bahwa pada penggeledahan di dalam rumah Saksi Zaenul tersebut, Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas salempang milik Saksi Zaenul

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah tempat AER PLUG (peredam suara) warna biru di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) Shacet shabu ukuran kecil, 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Merk Urban Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) shacet shabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman mineral yang terpasang pipet isap shabu (Bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Zaenul bersama-sama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Zaenul sempat mengakui bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya yang diperoleh dari Bapak Hafiz di Wasuponda dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sabu-sabu itu dibungkus menjadi 17 sachet;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, Saksi Zaenul dan Terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Zaenul pernah menjual sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui baru saja menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi Zaenul karena diajak oleh Saksi Zaenul yang tidak lain adalah suami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Tang;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Saksi Zaenul dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Zaenul pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Terdakwa dan Saksi Zaenul yang terletak di Jl. Jendral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Dusun Malluse, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Zaenul yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Saksi dari Unit Resnarkoba Polres Luwu Timur yaitu Saksi Jumasri dan 2 (dua) orang rekan polisi dari Unit Resnarkoba lain;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zaenul didasarkan atas adanya laporan masyarakat melalui telepon kepada Saksi Jumasri Faisal bahwa ada penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Zaenul Mustakim;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Jumasri Faisal sedang melakukan patrol Kamtibmas dan giat pembagian masker di Malili kemudian Saksi mendapatkan informasi dari informan tersebut;
- Bahwa Saksi yang sudah mengenal Saksi Zaenul dan tahu rumah Saksi Zaenul kemudian menghubungi kantor untuk meminta dukungan dan personil tambahan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaenul;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jumasri Faisal kemudian ke rumah Saksi Zaenul lebih dahulu dan saat mengetuk rumah Saksi Zaenul, kemudian dibukakan pintu oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anak dari Terdakwa dan Saksi Zaenul;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan kemudian menanyakan keberadaan Saksi Zaenul, lalu disebutkan bahwa Saksi Zaenul ada di dalam kamar sehingga Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam kamar Saksi Zaenul;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar, ternyata Saksi Zaenul sedang tidur dan Terdakwa sedang tertidur dalam kamar, lalu tiba-tiba terbangun sehingga Saksi menyampaikan bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Zaenul. Saksi Zaenul dan Terdakwa hanya terdiam, lalu Saksi dan rekan Saksi menggeledah rumah Saksi Zaenul dan ditemukan sebuah tas selempang di belakang pintu;
- Bahwa pada penggeledahan di dalam rumah Saksi Zaenul tersebut, Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas selempang milik Saksi Zaenul ZAENUL MUSTAKIM Alias MAS EVAN Bin JAMALUDDIN yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah tempat AER PLUG (peredam suara) warna biru di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) Shacet shabu ukuran kecil,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Merk Urban Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) shacet shabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman mineral yang terpasang pipet isap shabu (Bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Zaenul bersama-sama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Zaenul sempat mengakui bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya yang diperoleh dari Bapak Hafiz di Wasuponda dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sabu-sabu itu dibungkus menjadi 17 sachet;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, Saksi Zaenul dan Terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual sabu-sabu atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zaenul Mustakim;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Luwu Timur terhadap Terdakwa dan Saksi karena masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 10 malam di rumah Terdakwa dan Saksi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Malluse, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa dan Saksi hanya ada anak Terdakwa dan Saksi yang masih SD dan anak yang masih kecil umur 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi datang, Saksi kurang tahu, karena yang membukakan pintu adalah anak Saksi yang masih SD yang sedang main game pada saat itu;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anggota polisi yang datang pada saat itu;
- Bahwa polisi masuk ke kamar dan membangunkan Saksi dan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan di belakang pintu ditemukan sebuah tas yang ternyata berisi sabu-sabu dan alat hisap lainnya;
- Bahwa Saksi yang menyimpan sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) sachet itu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memang sudah sering menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2017 dan pernah dipidana selama 1 tahun dan 2 bulan karena penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, awalnya Saksi ditelepon oleh Bapak Hafiz dan bertanya "mau ki beli sabu ?", lalu Saksi bilang "iya". Selanjutnya Saksi dan Bapak Hafiz janjian untuk transaksi sabu-sabu. Saksi kemudian pergi ke tempat yang dijanjikan di telepon, lalu Saksi mengambil sabu-sabu di tempat di pinggir jalan itu dan juga meninggalkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu itu Saksi rencanakan untuk dipakai selama 2 minggu sehingga dikemas menjadi 17 sachet;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu itu, Saksi pulang kembali ke rumah di Malili. Kemudian Saksi mengemas sabu-sabu menjadi 17 sachet dan memanggil Terdakwa untuk masuk kamar dan mengajak Terdakwa menghisap sabu-sabu itu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sesuai dengan yang diamankan saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan juga menyanyi di acara-acara pernikahan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2017 karena ajakan Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal karena telah mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi dan Saksi yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Luwu Timur terhadap Terdakwa dan Saksi Zaenul karena masalah penyalahgunaan narkoba pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 10 malam di rumah Terdakwa dan Saksi Zaenul yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Malluse, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zaenul adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Zaenul sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada anak Terdakwa yang masih SD dan anak yang masih kecil umur 2 tahun;
- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa kurang tahu, karena yang membukakan pintu adalah anak Terdakwa yang masih SD yang sedang main game pada saat itu;
- Bahwa polisi masuk ke dalam kamar dan membangunkan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di belakang pintu kamar ditemukan sebuah tas yang ternyata berisi sabu-sabu dan alat hisap lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau suami Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) sachet itu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Zaenul (suami Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi Zaenul mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Zaenul memang sudah sering menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum penangkapan itu, suami Terdakwa yang baru pulang dari Wasuponda masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih ada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



di luar. Tiba-tiba saja suami Terdakwa (Saksi Zaenul) memanggil Terdakwa untuk masuk kamar dan mengajak Terdakwa menghisap sabu-sabu itu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau masih ada sisa sabu-sabu lain di dalam kamar;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sesuai dengan yang diamankan saat Saksi Zaenul dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Zaenul tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan juga menyanyi di acara-acara pernikahan;

- Bahwa pekerjaan Saksi Zaenul kadang sebagai kontraktor, kadang juga sebagai mekanik di PT Truba. Namun kadang ada proyek kadang juga tidak ada proyek;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zaenul tidak pernah menjual sabu-sabu kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2017 karena diajak oleh suami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sakau;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) sachet ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1838 gram;
- 1 (satu) tas salempang warna hitam merk HITHER;
- 1 (satu) batang sumbu shabu;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) buah tempat Aer Plag (peredam suara) warna biru;
- 1 (satu) dompet kecil warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman minerale yang terpasang pipet alat hisap shabu (BONG);
- 1 (satu) batang pireks;
- 1 (satu) lembar uang pacahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah),- dengan nomor seri OAHG18619;

Yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah diajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2732/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman bahwa barang bukti yang diberi nomor :

- Nomor : 8839 / 2021 /NNF berupa 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1838 gram.
- Nomor : 8840 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
- Nomor : 8841 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
- Nomor : 8842 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ZAENUL MUSTAKIM Als MAS EVAN Bin JAMALUDDIN
- Nomor : 8843 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YUNIARA Als NONI Binti ABDULLAH SYAM.

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 8839/2021/NNF, 8840 / 2021 /NNF, 8841 / 2021 /NNF, 8842 / 2021 /NNF, 8843 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Malluse, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar penangkapan itu bermula ketika Saksi Jumasri dan Saksi Muhammad Tang sedang melakukan patrol Kamtibmas dan giat pembagian masker di Malili kemudian Saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan bahwa ada penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Zaenul. Selanjutnya Saksi Jumasri menghubungi kantor untuk meminta dukungan dan personil tambahan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaenul. Kemudian Saksi Jumasri dan Saksi Muhammad Tang ke rumah Saksi Zaenul lebih dahulu dan saat mengetuk rumah Saksi Zaenul, kemudian dibukakan pintu oleh seorang anak laki-laki yang mengaku sebagai anak dari Saksi Zaenul dan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan rekan kemudian menanyakan keberadaan Saksi Zaenul, lalu disebutkan bahwa Saksi Zaenul ada di dalam kamar sehingga Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saksi Zaenul dan Terdakwa yang awalnya sedang tidur, lalu tiba-tiba terbangun sehingga Saksi menyampaikan bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa dan Saksi Zaenul. Terdakwa dan Saksi Zaenul hanya terdiam, lalu Saksi Jumasri dan Saksi Muhammad Tang menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah tas selempang di belakang pintu;

- Bahwa benar di dalam tas selempang itu berisi: 1 (satu) buah tempat AER PLUG (peredam suara) warna biru di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) Shacet shabu ukuran kecil, 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Merk Urban Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) shacet shabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman mineral yang terpasang pipet isap shabu (Bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Zaenul baru saja mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa benar shabu tersebut dibeli dari Bapak Hafiz di Wasuponda yang dibeli oleh Saksi Zaenul dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa biasa memakai shabu di rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan atau mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Yuniria als Noni Binti Abdullah Syam**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Yuniria als Noni Binti Abdullah Syam** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Yuniria als Noni Binti Abdullah Syam**. Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara



tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau sebagai PECANDU NARKOTIKA atautkah sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika atautkah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Malluse, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi Jumasri dan Saksi Muhammad Tang sedang melakukan patroli Kamtibmas dan giat pembagian masker di Malili kemudian Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan narkotika di rumah Saksi Zaenul. Selanjutnya Saksi Jumasri menghubungi kantor untuk meminta dukungan dan personil tambahan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Zaenul. Kemudian Saksi Jumasri dan Saksi Muhammad Tang ke rumah Saksi Zaenul lebih dahulu dan saat mengetuk rumah Saksi Zaenul, kemudian dibukakan pintu oleh seorang anak laki-laki yang mengaku sebagai anak dari Saksi Zaenul dan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan rekan kemudian menanyakan keberadaan Saksi Zaenul, lalu disebutkan bahwa Saksi Zaenul ada di dalam kamar sehingga Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saksi Zaenul dan Terdakwa yang awalnya sedang tidur, lalu tiba-tiba terbangun sehingga Saksi menyampaikan bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa dan Saksi Zaenul. Terdakwa dan Saksi Zaenul hanya terdiam, lalu Saksi Jumasri dan Saksi Muhammad Tang menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah tas selempang di belakang pintu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tempat AER PLUG (peredam suara) warna biru di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) Shacet shabu ukuran kecil, 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Merk Urban Mild warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) shacet shabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman mineral yang terpasang pipet isap shabu (Bong), 1 (satu) batang pireks, 1 (satu)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2732/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, 17 (tujuh belas) Sachet kristal bening dengan berat netto 0,1838 gram, diberi nomor barang bukti 8839 / 2021 /NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 8843 / 2021 /NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 8839 / 2021 /NNF dan 8843 / 2021 /NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dimana methamphetamine terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik suaminya, namun tidak tahu bagaimana cara suami Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu. Terdakwa juga mengaku bahwa sebelum penangkapan itu, suami Terdakwa yang baru pulang dari Wasuponda masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih ada di luar. Tiba-tiba saja suami Terdakwa (Saksi Zaenul) memanggil Terdakwa untuk masuk kamar dan mengajak Terdakwa menghisap sabu-sabu itu;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan bersama Terdakwa ketika dilakukan penangkapan adalah 17 (tujuh belas) Sachet kristal bening dengan berat netto 0,1838 gram dan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk memiliki, menguasai, mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Selain itu, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai penyanyi di panggung nikahan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan persidangan tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengedaran narkotika dan pada saat ditangkap hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung merhamphetamine karena Terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu, maka menurut Majelis Hakim terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkotika melainkan sebatas pengguna sehingga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama masa persidangan Majelis Hakim menilai bahwa di dalam diri Terdakwa tidak timbul gejala fisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkotika sababu-shabu dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan semenjak Terdakwa ditangkap sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa telah berada di dalam Rumah Tahanan Negara, di mana di Rumah Tahanan Negara tersebut Terdakwa sama sekali tidak menggunakan narkotika dalam bentuk apa pun, kemudian Majelis Hakim juga tidak pernah menerima keterangan dari pihak Rumah Tahanan Negara bahwa Terdakwa menderita sakit sakaw akibat tidak menggunakan narkotika yang dalam hal ini narkotika golongan I jenis sababu-shabu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan Terdakwa terhadap narkotika yang dalam hal ini narkotika golongan I jenis sababu-shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sababu-shabu harus dipandang sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima ajakan Saksi Zaenul untuk mengonsumsi atau menggunakan sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah suatu penyalahgunaan narkotika sehingga dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna narkotika dan Terdakwa juga bukan bandar narkotika yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, penjatuhan pidana bagi Terdakwa selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai Narkotika yang sebenarnya juga adalah korban dari Narkotika dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah layak, patut dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 17 (tujuh belas) sachet ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1838 gram, 1 (satu) tas salempang warna hitam merk HITHER, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah tempat Aer Plag (peredam suara) warna biru, 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



(satu) buah tutup botol bekas minuman minerale yang terpasang pipet alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) batang pireks, dan 1 (satu) lembar uang pacahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah),- dengan nomor seri OAHG1861, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Zaenul Mustakim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang butuh pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Yuniria als Noni Binti Abdullah Syam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas sachet ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1838 gram;
 - 1 (satu) tas salempang warna hitam merk HITHER
 - 1 (satu) batang sumbu shabu;
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) shacet plastic ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat Aer Plag (peredam suara) warna biru;
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman minerale yang terpasang pipet alat hisap shabu (BONG);
 - 1 (satu) batang pireks;
 - 1 (satu) lembar uang pacahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah),- dengan nomor seri OAHG18619

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zaenul Mustakim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi,S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Fawanis S.H.

La Rusman S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27